

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN
NEGERI SURAKARTA
(Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

DINDA BESTARI WIBOWO

NIM: C 100.150.265

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN
NEGERI SURAKARTA
(Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)**

Oleh
DINDA BESTARI WIBOWO
C100150265

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN
NEGERI SURAKARTA**
(Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)

Yang ditulis oleh
DINDA BESTARI WIBOWO
C100150265

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Tanggal 8 Agustus 2017
Dan dinyatakan sudah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua	: Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. Harun, S.H., M.H	(.....)
Anggota	: Nuswardhani, S.H., S.U.	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Bestari Wibowo

NIM : C100150265

Alamat : Pucanganom II Dk.XIII, Murtigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 27 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Dinda Bestari Wibowo

NIM. C100150265

MOTTO

Semua perempuan harus punya kecerdasan. Karena dunia terlalu keras jika hanya mengandalkan kecantikan. Dipuji karena cantik memang menyenangkan, tetapi dikagumi karena prestasi jauh lebih membanggakan

Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena mereka akan menjadi seorang ibu. Ibu-ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas

-Dian Sastrowardoyo-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta atas doa dan dukunganya
- ❖ Adikku , Puke Dadari Wibowo
- ❖ Tunanganku, Irawan Dedi Hertanto
- ❖ Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memlimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)”

Penulisan Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan pendidikan di program strata satu dan untuk meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak menerima dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Terutama ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 2017/2021
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

5. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama menempuh proses belajar di Fakultas Hukum, terutama dalam bidang administrasi.
6. Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Surakarta khususnya untuk Bapak Parulian Lambantoruan S.H., M.Hum. yang telah menjadi narasumber dalam penelitian yang penulis lakukan dan kepada Ibu Emy dari bagian Hukum PN. Surakarta yang telah membantu urusan administrasi penulis selama penulis melakukan penelitian.
7. Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta khususnya untuk Ibu Esti Pratiwi, S.E. yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh penulis.
8. Bapak, Anto Tri Wibowo S.H. dan Ibuk, Suryani S.Pd selaku orang tua penulis yang telah membiayai kuliah hingga lulus dan tidak pernah menanyakan tentang skripsi sudah selesai atau belum tetapi saya yakin berkat doa mereka skripsi ini dapat selesai.
9. Adik saya, Puke Dadari Wibowo yang tidak pernah saling bicara tetapi dalam hati saling mendoakan.
10. Tunanganku, Mas Irawan Dedi Hertanto yang insyaallah beberapa bulan lagi akan menjadi suamiku, telah mendukung penulis untuk melanjutkan studi S1 dan selalu menyemangati ketika saya mulai bosan dengan kuliah.
11. Bapak dan Ibu Jumiyyar, selaku orang tua mas Dedi yang telah penulis anggap sebagai orang tua sendiri, terimakasih atas dukungan dan doa kalian yang selalu

menanyakan skripsi nya sudah sampai bab berapa. Pak, Bu, sudah selesai sekarang.

12. Mbak Ratna, selaku kakak mas Dedi, yang telah penulis anggap sebagai kakak sendiri yang telah menjadi tempat curhat dan telah menginspirasi penulis untuk selalu semangat menyelesaikan kuliah dan menjadi orang sukses seperti Mbak Ratna. Amiiiiin.
13. Teman seperjuangan, Diki Agung Pranoto, teman dari sejak dari awal kuliah di UGM hingga masuk UMS hanya dia satu-satunya teman yang lolos ujian masuk UMS jalur ekstensi dari 14 teman yang sama-sama daftar disini juga.
14. Teman Kos di Kasuari No.68, Elva, Fitria, Fitri, Heni, Ria, Sashi, Reta adik sepupu penulis yang satu kamar dan Mendes yang kebetulan satu fakultas dan teman nyekripsi di kos, kalian semua telah menjadi keluarga baru selama penulis tinggal di Solo.

Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini bisa memberikan sumbangsih terhadap proses akademis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan khususnya bagi penulis untuk mampu dijadikan motivasi untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Penulis ucapkan terimakasih untuk semua pihak atas dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 7 Juli 2017

Dinda Bestari Wibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Skripsi	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Tujuan Perkawinan	18
3. Syarat Sah Perkawinan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama	28
1. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	28
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Di Indonesia	30
C. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan	35
1. Pengertian Dispensasi Kawin	35
2. Jenis Dispensasi Kawin	36

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Menetapkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska	38
B. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska	61

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska

Lampiran II: Surat Keterangan Penelitian

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN
NEGERI SURAKARTA
(Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)**

Dinda Bestari Wibowo
C100150265

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
dindabestariw@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam hidup manusia. Perkawinan ini menjadi sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai dan memiliki tujuan untuk membina rumah tangga serta untuk memiliki keturunan. Suatu perkawinan yang dilandasi oleh cinta antara satu dengan yang lainnya tidak memandang mengenai suku, ras maupun agama. Dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia terjadi beberapa penyimpangan diantaranya adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Negeri kemudian menikah di hadapan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil Penetapan dari Pengadilan berbeda-beda tergantung dari pertimbangan Hakim yang digunakan sebagai dasar memutuskan dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan. Perkawinan beda agama ini telah memenuhi syarat administratif karena mempunyai akta perkawinan tetapi perkawinan beda agama tetap merupakan perkawinan yang tidak sah.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Marriage is an important event that occurs in human life. This marriage becomes a bond between a man and a woman who loved each other and has a purpose to foster a household and to have offspring. A marriage based on love with one another does not look at tribes, races or religions. In the implementation of marriage in Indonesia there are several irregularities such as marriage of different religions. Different marriages made by the Indonesian people by applying for dispensation to the court are then married in the presence of officials of the Department of Population and Civil Registry. The results of the Court Decision vary depending on the judge's consideration as the basis for the decision to grant or not to be granted the petition. This different marriage has met the administrative requirements of having a marriage certificate but the marriage of a different religion remains an illegal marriage.

Key words : Marriage, Different Marriages, Judges' Considerations.